
KRITERIA PENENTUAN GARIS BATAS LAUT UNTUK Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Eka Djunarsjah¹, Budi Sulistiyo², S. Hendriatiningsih³, Dwi Wisayantono¹,
Wiwin Windupranata¹, dan Johar Setiyadi¹

¹KK Sains dan Rekayasa Hidrografi FITB - ITB

²Bidang Tata Ruang Wilayah Non-Hayati BRKP - DKP

³KK Surveying dan Kadaster FITB - ITB

Abstrak

Dalam pengelolaan wilayah laut di perairan Indonesia dibutuhkan suatu penataan ruang laut yang terkait dengan fungsi-fungsi batas maritim, batas administrasi, dan batas laut. Saat ini, penarikan batas maritim didasarkan pada UNCLOS 1982 dan batas administrasi didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004. Selama ini, penarikan garis batas laut dalam kaitannya dengan pemetaan dan pengelolaan sumberdaya laut, belum mempunyai kriteria yang jelas. Penentuan garis batas laut memerlukan kriteria sesuai dengan nama unsur geografi maritim (laut, selat, dan teluk). Kriteria tersebut mencakup tentang penentuan titik awal penarikan garis, penarikan garis batas laut, selat dan teluk, serta penentuan nama bagian-bagian laut. Penentuan garis batas laut ini merupakan bagian dari kegiatan toponimi maritim untuk melengkapi Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) kelautan. Tersedianya IDSN kelautan ini, sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya laut secara terpadu.

Kata kunci : batas maritim, administrasi, dan laut, kriteria penentuan garis batas laut, toponimi maritim, dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

Abstract

Maritime regional planning is required in the Coastal Zone Management in Indonesian waters. The planning includes the functions of maritime as well as administrative boundaries. At the present time, maritime boundary delimitation is based on UNCLOS 1982, whereas the base of delimitation of administrative boundary is Regulation Number 32 in 2004. Up to now, clear criteria of maritime boundary delineation and its relation to the maritime natural resources management and mapping has not been defined. The delineation requires criteria for the naming of maritime geographical features (seas, strait, bay, etc). The criteria comprises of definition of first point for delineation, maritime boundary delineation, strait, bay, as well as the name for parts of the sea. The maritime boundary delineation is part of the maritime toponimy activity to accomplish the Marine National Spatial Data Infrastructure (Marine NSDI). Marine NSDI is important for decision making within Integrated Coastal Zone Management.

Keywords : maritime and administrative boundary, maritime boundary delineation criteria, maritime toponimy, marine resources management

Latar Belakang

Wilayah laut di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai area pertambangan, jalur transportasi, jalur kabel dan pipa bawah laut, perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, area konservasi, dan sebagainya. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut, maka dalam rangka menghindari kemungkinan timbulnya konflik pemanfaatan ruang laut, kebutuhan penataan ruang laut menjadi mendesak. Terkait

dengan penataan ruang laut, maka perlu diperhatikan fungsi-fungsi batas maritim, batas administrasi, dan batas laut.

Saat ini untuk penarikan garis batas maritim didasarkan pada *United Nations Convention of the Law Of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 dan penarikan garis batas administrasi dilakukan berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan penarikan garis batas laut dalam kaitannya dengan pemetaan dan pengelolaan sumberdaya laut, belum mempunyai kriteria yang jelas. Pada tingkat Internasional,

penarikan garis batas laut untuk keperluan penetapan wilayah survei hidrografi telah dilakukan oleh *International Hydrographic Organization* (IHO), termasuk standarisasi penamaan geografi maritim (seperti laut dan samudra) hasil dari Konferensi IHO tahun 1919, sedangkan untuk keperluan pelayaran dilakukan oleh *International Maritime Organization* (IMO). Fakta ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana penarikan garis batas laut di perairan Indonesia, dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Hal yang membedakan antara garis batas maritim dengan garis batas laut adalah garis batas maritim terkait dengan wilayah yurisdiksi suatu Negara pantai, sedangkan garis batas laut tidak mempunyai kaitan langsung dengan wilayah yurisdiksi. Pemerintah Indonesia sendiri telah membahas mengenai penamaan dan pembatasan wilayah laut seperti yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Dalam rancangan tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan nama-nama laut, selat, teluk, gugus pulau, pulau, dan gosong, sedangkan delimitasi wilayah laut, nama-nama laut, selat teluk, gugus pulau, pulau dan gosong diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan hukum Internasional.

Pengertian Nama Unsur Geografi Maritim

Nama unsur geografi merupakan nama unsur kenampakan atau ciri (*features*) di bumi. Unsur-unsur tersebut meliputi (UNGEKN, 2003) :

- a. Unsur alamiah, berupa unsur daratan (*terrestrial toponym*), unsur geografi maritim dan perairan (*marine atau maritime toponym*), dan unsur bawah laut (*under water feature*).
- b. Unsur buatan, berupa unsur pemukiman dan unsur non-pemukiman.

Toponimi laut atau toponimi maritim membahas mengenai penarikan batas dan penamaan unsur-unsur geografi maritim yang terlepas dari status yurisdiksi Nasional terhadap unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur geografi tersebut antara lain :

Tanjung, menurut *Merriam Webster Dictionary* (1999) tanjung adalah suatu titik atau perluasan daratan yang menjulang ke dalam air seperti semenanjung atau seperti perpanjangan suatu titik. Menurut Kamus Geologi Kelautan, tanjung adalah bagian daratan yang menganjur ke laut atau ke danau.

Laut, menurut Mulyo (2004), laut merupakan bagian dari samudera yang menjorok ke dalam daratan (benua). Ada dua jenis laut, yaitu laut pedalaman dan laut marginal (pinggiran/tepi). Laut pedalaman merupakan laut yang menjorok ke dalam antara dua benua atau lebih, dan seringkali mempunyai satu atau lebih cabang yang kecil. Ciri khasnya memiliki dasar laut yang dalam, misalnya Laut Banda. Laut marginal (pinggiran/tepi) disebut juga laut dangkal, yang dasarnya merupakan bagian dari daratan benua yang permukaannya jauh lebih rendah dari permukaan laut. Laut Jawa dan Laut Natuna adalah contoh laut dangkal yang menjorok ke pedalaman daratan.

Selat, menurut *Merriam Webster Dictionary* (1999) dan *Britannica Encyclopedia* (2002), selat dapat dipahami sebagai sebuah lorong sempit yang menghubungkan dua badan air. Kamus Geologi Kelautan menyebutkan bahwa selat merupakan laut yang sempit di antara dua pulau.


Teluk, pengertian tentang teluk mengacu pada pasal 10 UNCLOS 1982, yaitu suatu lekukan yang jelas dimana lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih daripada sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata. Akan tetapi suatu lekukan tidak akan dianggap sebagai suatu teluk kecuali apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

Penentuan Garis Batas Laut Secara Internasional

Keberadaan batas laut sebagai batas maritim yang ada hubungannya dengan yurisdiksi suatu Negara pantai, penentuannya didasarkan pada UNCLOS

1982, sedangkan penentuan batas laut berdasarkan nama unsur geografi maritim di perairan Indonesia telah ditetapkan oleh IHO dalam bentuk SP-23 tahun 1953 dan IMO mengeluarkan peta batas-batas laut dalam bentuk *Draft 23* pada Mei 2001.

Berdasarkan UNCLOS Tahun 1982, penentuan batas maritim dalam UNCLOS 1982 pada dasarnya mengacu pada garis-garis pangkal (*baseline*) yang merupakan garis-garis penghubung titik-titik pangkal (*basepoints*). Garis batas maritim diukur pada jarak tertentu dari garis pangkal sesuai dengan zona maritim yang terdapat dalam UNCLOS 1982, yaitu : Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen (lihat Gambar 1).




Gambar 1 Zona maritime dalam UNCLOS 1982 (Djunarsih, 2005)

Berdasarkan Draft IMO Tahun 2001, IMO telah menetapkan batas-batas laut di Indonesia pada tahun 2001 dalam sebuah publikasi, yaitu *Draft 23 May 2001 chapter 6*, dengan wilayah kajian *South China And Eastern Archipelagic Seas And Its Sub-Divisions*.


Titik awal untuk menentukan garis batas laut merujuk pada ketentuan yang terdapat pada UNCLOS 1982, berupa titik pada posisi air rendah (Graaf, 2007). Batas-batas perairan ditarik dari tanjung suatu pulau ke tanjung di pulau lain. Penarikan batas antara dua tanjung untuk membatasi suatu perairan berlaku pula pada penentuan batas suatu laut, selat, dan teluk. Batas suatu nama wilayah perairan ditetapkan dengan cara menghubungkan titik-titik awal dari

suatu pulau ke pulau-pulau di wilayah perairan tersebut. Gambar 2 merupakan tampilan wilayah laut hasil dari penetapan pada Draft IMO tahun 2001 (bagian atas) dikorelasikan dengan data DEM (bagian bawah).



Gambar 2 Korelasi Batas Laut, Selat dan Teluk oleh IMO dengan Data DEM

Berdasarkan SP 23 IHO 1953, Sesuai rekomendasi dari UNGEGN kepada IHO, maka sebagai organisasi Internasional kemaritiman, IHO menampilkan batas-batas laut dan samudera di dunia dalam sebuah publikasi berjudul : *LIMITS OF OCEANS AND SEAS (Special Publication N.23)* edisi ke-3 tahun 1953. Garis batas laut adalah gabungan garis air rendah sepanjang pantai dan garis yang ditarik dari titik awal suatu pulau ke titik awal pulau yang lain, yang membatasi wilayah satu nama unsur geografi maritim. Wilayah perairan Indonesia yang dipetakan oleh IHO (sebelah kiri) dan bentuk dari DEM perairan Indonesia (sebelah kanan) divisualisasikan pada Gambar 3.




Gambar 3 Korelasi Penentuan Garis Batas Laut, Selat dan Teluk Oleh IHO dengan DEM

Kriteria Penentuan Garis Batas Laut Di Indonesia


Penarikan garis batas laut diawali dengan menentukan titik awal, yang merupakan awal dari penarikan garis batas laut yang sesuai dengan jenis unsur geografi maritim (laut, selat, dan teluk).

Penentuan Tanjung pada Ujung Pulau, Penentuan ujung tanjung suatu pulau dilakukan dengan pendekatan geografi maritim, berupa pemilihan morfologi daratan yang menjorok ke arah laut. Tanjung pada ujung pulau ditentukan dengan berorientasi dengan tanjung pada ujung pulau lain yang berhadapan. Penentuan tanjung dilakukan dengan mudah pada peta laut (titik-titik lingkaran pada Gambar 4).



Gambar 4 Tanjung pada Ujung Pulau


Penentuan Titik Awal, titik awal berada di ujung tanjung pada posisi air surut. Ujung tanjung mudah ditentukan apabila berbentuk lancip. Pada kenyataannya bentuk ujung tanjung seringkali tumpul, ditambah lagi sisi kanan dan kiri (garis pantai) dari tanjung tidak terletak pada satu garis (lihat Gambar 5).




Gambar 5 Penentuan Titik Awal

Penarikan garis ditentukan dengan cara menentukan dua garis pelurusan pada sisi-sisi garis pantai pada tanjung (garis biru). Dari perpotongan dua garis tersebut membentuk suatu sudut yang dapat ditentukan dengan cara grafis menggunakan penggaris busur, sedangkan cara numeris dengan menghitung besar sudut yang dibentuk dari hasil perpotongan garis pada sisi tanjung (selisih azimuth masing-masing garis). Garis *bisector of tangen* (garis merah) ditentukan dengan cara membagi sama besar sudut hasil perpotongan garis pada sisi tanjung. Posisi titik awal merupakan perpotongan garis *bisector of tangen* dengan garis pada posisi air surut (berupa garis kontur kedalaman nol).

Penentuan Garis Batas Laut, Selat, dan Teluk, hampir semua bagian laut di Indonesia telah dilakukan penarikan batas lautnya oleh IHO dan IMO. Meskipun keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap batas-batas laut yang telah ditetapkan, namun hasil penarikan batas wilayah laut mendekati kemiripan. Perbedaan terjadi pada penentuan beberapa titik batas dan jumlah laut yang ditarik batas wilayahnya. Dari keduanya kemudian dikompilasi dan dipilih yang paling detail, selanjutnya diterapkan dalam penentuan batas laut, selat, dan teluk di perairan Indonesia seperti yang terdapat pada Gambar 6 dan Gambar 7.



Gambar 6 Penentuan Titik Awal di Laut Jawa



Gambar 7 Penentuan Titik Awal di Selat Madura dan Teluk Irian

Penentuan Penamaan Wilayah Perairan, Nama perairan laut, selat, dan teluk di Indonesia diberikan berdasarkan fenomena terdekat dengan perairan tersebut. Penentuan nama laut, selat, dan teluk seringkali menggunakan pendekatan aspek kesejarahan.

4. Kesimpulan

Nama dan batas laut merupakan prasarana dalam pengumpulan basis data toponim maritim. Basis data ini dibangun sebagai sistem informasi yang dibutuhkan bagi penelitian maupun secara praktis untuk navigasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan. Basis data toponim laut merupakan salah satu dari IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional) tepatnya sebagai IDSN kelautan. IDSN kelautan yang berisi nama, batas wilayah unsur geografi maritim, serta karakteristik unsur geografi maritim, sangat dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan IDSN kelautan, yang mencerminkan pengelolaan sumberdaya laut secara terpadu, diharapkan pengambilan keputusan dalam mengelola laut di wilayah kewenangan pemerintah pusat, propinsi, ataupun kabupaten/kota menjadi salah satu sumber devisa dan tetap lestari. Di samping itu, IDSN kelautan memungkinkan untuk terbukanya akses data kelautan yang sangat berguna bagi sebuah proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya laut secara terpadu.

Daftar Pustaka

- Britannica Encyclopedi, 2002.
- Djunarsjah, 2005, *Aspek Teknik Hukum Laut*, Catatan Kuliah, Penerbit ITB, Bandung.
- Graaf, 2007, *Konsultasi Pribadi*.
- International Hydrographic Organization (IHO), 1953, *Special Publication 1953 : Limits of Oceans and Seas*, London.
- International Maritime Organization (IMO), 2001, *Draft 23 May 2001 Chapter 6, South China and Eastern Archipelagic Seas and Its Sub-Divisions*.
- Merriam Webster Dictionary, 1999.
- Pusat Geologi Kelautan, 1992, *Kamus Geologi Kelautan*, Bandung.
- Mulyo, A., 2004, *Pengantar Ilmu kebumihan (Pengetahuan Geologi Untuk Pemula)*, Pustaka Setia, Bandung.
- UNEGN, 2003, *Report of The Conference*, New York.

<http://www.jpl.nasa.gov/srtm>